



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

## **MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk dapat :

1. Memberi pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi Publik yang diperlukan dengan biaya ringan dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyiapkan petugas informasi yang siap melayani;
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang memadai;

**SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU ATASAN PPID,**



**RICHARD, S.T**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690930 199503 1 003